



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I	Nama lengkap	: EKI DWI PRASTIO ALIAS KEBO;
	Tempat lahir	: Banyuwangi;
	Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 16 Oktober 1996;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Maron Rt.006 / I Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;
II	Nama lengkap	: TROPI MEDIA DISDANA;
	Tempat lahir	: Banyuwangi;
	Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 10 Desember 1986;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Keramat Dusun Sawahan Rt.006 / I Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Tropi Media Disdana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh Firdaus Yuliantono, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Moh Firdaus Yuliantono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Perumahan Brawijaya, Residence Blok Kamboja 33 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 245/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo dan Terdakwa II Tropi Media Disdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II Tropi Media Disdana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silverDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 23.00 Wib saksi korban Tirto Perwito Sari sedang nongkrong di warung kopi lesehan milik terdakwa I dan ada terdakwa I Eki Dwi Prastio bersama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana kemudian sekira jam 01.30 datang Sdr. Yayak (DPO), kemudian saksi korban Tirto Perwito Sari menegur dengan mengatakan "mas.. kapan onok acara metal nang Banyuwangi" namun Sdr. Yayak tidak menjawab lalu saksi korban menegur lagi Sdr. Yayak namun tidak menjawab lalu terdakwa I menjawab "lek arepe ngetest...ojo ngetes masku..karo aku ae" tidak lama kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak keluar tidak lama kemudian datang lagi ke warung mengajak saksi korban untuk kebelakang sambil menarik tangan saksi korban yang sedang duduk untuk berdiri, setelah itu tubuh saksi korban didorong dari belakang lalu terdakwa I mengeluarkan roti kalung, lalu terdakwa I memukul saksi korban kearah mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengatakan "lo kok ngantem mas" kemudian terdakwa I memukul lagi kearah mata sebelah kanan, kemudian Sdr. Yayak lari kearah saksi korban sambil mengatakan "tak pateni ae arek iki" dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan mengepal mengarah mata saksi korban sebelah kiri lalu saksi korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian saksi korban bangun dan disebelah kiri ada terdakwa II yang sudah menggenggam senjata pemukul jenis roti kalung dan langsung diarahkan ke saksi korban mengenai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung bagian atas sebanyak satu kali lalu terdakwa I bergantian memukul saksi korban dengan tangan mengepal diarahkan mata sebelah kanan dan kepala berulang kali lalu disusul Sdr. Yayak memukul wajah saksi korban kena dibagian wajah lalu dilerai oleh warga lalu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit;

Bawa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Tirto Perwito Sari mengalami : Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : - Tampak Bengkak di atas mata kanan berwarna merah keunguan

dengan ukuran sekitar 3x2 cm ;

Tampak Bengkak di bawah mata kiri berwarna merah keunguan dengan ukuran sekitar 3x3 cm ;

Tampak memar di rahang kiri berwarna kemerahan dengan ukuran sekitar 1x1 cm ;

Leher : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;

Dada/punggung : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;

Perut : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;

Anggota gerak atas : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;

Anggota gerak bawah: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Kesimpulan : Hasil pemeriksaan tersebut dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ; Sebagaimana Visum Et Reportum NO: 445/2897/429.402/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zuwwidatul Husna dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ; Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tirto Purwitosari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya tidak ada tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi telah dikeroyok oleh Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) sehingga berakibatkan luka-luka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Purbo Waseso datang diwarung kopi milik terdakwa I Eki Dwi Prastio ;
- Bahwa Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) melakukan penggeroyokan dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan yaitu tangan mengepal dan berulang kali ;
- Bahwa Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo melakukan pemukulan dengan tangan kosong mengepal sebanyak 5 kali mengenai seputaran mata kanan dan mata kiri, Sdr. Yayak melakukan pemukulan lebih dari 3 kali mengarah pada mata sebelah kiri sedangkan terdakwa II Tropi Media Disdana melayangkan pukulan dengan alat berupa senjata pemukul atau roti kalung sebanyak 1 kali mengarah ke hidung bagian atas ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 23.00 Wib saksi sedang nongkrong di warung kopi lesehan milik terdakwa I dan ada terdakwa I Eki Dwi Prastio bersama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana kemudian sekira jam 01.30 datang Sdr. Yayak (DPO) ;
- Bahwa kemudian saksi menegur dengan mengatakan “mas.. kapan onok acara metal nang Banyuwangi” namun Sdr. Yayak tidak menjawab lalu saksi menegur lagi Sdr. Yayak namun tidak menjawab lalu terdakwa I menjawab “lek arepe ngetest...oj ojo ngetes masku..karo aku ae” tidak lama kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak keluar ;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak datang lagi ke warung mengajak saksi untuk kebelakang sambil menarik tangan saksi yang sedang duduk untuk berdiri ;
- Bahwa tubuh saksi didorong dari belakang lalu terdakwa I mengeluarkan roti kalung, lalu terdakwa I memukul saksi korban kearah mata sebelah kanan sebanyak satu kali ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sempat mengatakan "lo kok ngantem mas" kemudian terdakwa I memukul lagi kearah mata sebelah kanan lalu Sdr. Yayak lari kearah saksi sambil mengatakan "tak pateni ae arek iki" dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan mengepal mengarah mata saksi sebelah kiri lalu saksi jatuh tersungkur ke tanah kemudian saksi bangun dan disebelah kiri ada terdakwa II yang sudah menggenggam senjata pemukul jenis roti kalung dan langsung diarahkan ke saksi mengenai hidung bagian atas sebanyak satu kali lalu terdakwa I bergantian memukul saksi dengan tangan mengepal diarahkan mata sebelah kanan dan kepala berulang kali lalu disusul Sdr. Yayak memukul wajah saksi kena dibagian wajah ;
- Bawa kemudian dilerai oleh warga lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka yaitu luka bengkak pada matasebelah kanan dan sebelah kiri dan juga mengeluarkan darah serta hidung pada bagian atas mengalami luka bengkak hingga akibatnya untuk meludah selalu mengeluarkan darah ;
- Bawa saksi tidak bisa bekerja menjalankan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Purbo Waseso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya tidak ada tekananan ;
- Bawa awalnya saksi tidak pernah mengenal terhadap para terdakwa namun saksi mengetahui terdakwa I merupakan teman saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bawa saksi korban Tirto Perwito Sari telah dikeroyok oleh Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) sehingga berakibatkan luka-luka ;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ada 3 orang melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak terhadap saksi korban Tirto dengan menggunakan tangan kosong namun saksi mengetahui untuk terdakwa II Tropi menggunakan alat berupa roti kalung;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan saksi korban Tirto Perwito Sari datang diwarung kopi milik terdakwa I Eki Dwi Prastio ;
- Bawa awalnya saksi bersama saksi korban sedang nongkrong di warung kopi namun pada saat saksi korban dikeroyok berpindah di halaman RTH Maron sebelah selatan ;
- Bawa awalnya terdakwa I yang memukul saksi korban kearah dada sebanyak 1kali lalu datang Sdr. Yayak memukul kearah kepala dan wajah sebanyak 3 kali;
- Bawa pada saat saksi korban jatuh dan posisinya berada di bawah datang terdakwa II Tropi menendang kearah kepala sebanyak 1 kali dan memukul kearah kepala sebanyak 1 kali menggunakan tangan yang mana sudah terpasang roti kalung ;
- Bawa Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) melakukan penggeroyokan dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan yaitu tangan mengepal dan berulang kali ;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 23.00 Wib saksi sedang nongkrong di warung kopi lesehan milik terdakwa I dan ada terdakwa I Eki Dwi Prastio bersama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana kemudian sekira jam 01.30 datang Sdr. Yayak (DPO) ;
- Bawa kemudian saksi menegur dengan mengatakan “mas.. kapan onok acara metal nang Banyuwangi” namun Sdr. Yayak tidak menjawab lalu saksi menegur lagi Sdr. Yayak namun tidak menjawab lalu terdakwa I menjawab “lek arepe ngetest...ojo ngetes masku..karo aku ae” tidak lama kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak keluar ;
- Bawa kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak datang lagi ke warung mengajak saksi untuk kebelakang sambil menarik tangan saksi yang sedang duduk untuk berdiri ;
- Bawa tubuh saksi didorong dari belakang lalu terdakwa I mengeluarkan roti kalung, lalu terdakwa I memukul saksi korban kearah mata sebelah kanan sebanyak satu kali ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sempat mengatakan "lo kok ngantem mas" kemudian terdakwa I memukul lagi kearah mata sebelah kanan lalu Sdr. Yayak lari kearah saksi sambil mengatakan "tak pateni ae arek iki" dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan mengepal mengarah mata saksi sebelah kiri lalu saksi jatuh tersungkur ke tanah kemudian saksi bangun dan disebelah kiri ada terdakwa II yang sudah menggenggam senjata pemukul jenis roti kalung dan langsung diarahkan ke saksi mengenai hidung bagian atas sebanyak satu kali lalu terdakwa I bergantian memukul saksi dengan tangan mengepal diarahkan mata sebelah kanan dan kepala berulang kali lalu disusul Sdr. Yayak memukul wajah saksi kena dibagian wajah ;
- Bawa kemudian dilerai oleh warga lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yaitu luka bengkak pada matasebelah kanan dan sebelah kiri dan juga mengeluarkan darah serta hidung pada bagian atas mengalami luka bengkak hingga akibatnya untuk meludah selalu mengeluarkan darah ;
- Bawa saksi tidak bisa bekerja menjalankan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Eki Dwi Prastio Alias Kebo

- Bawa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik.
- Bawa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Bawa telah terjadi penggeroyokan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa yang melakukan penggeroyokan adalah terdakwa dilakukan bersama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban hanya sekedar teman karena saksi korban salah satu pelanggan dan kerap nongkrong diwarung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan roti kalung atau bernakel ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban ke belakang warung lalu terdakwa menantang saksi korban Trito untuk berkelahi dan memberikan bernakel (roti kalung) kepada saksi korban Trito namun saksi korban Trito menolak untuk berkelahi Islu terdakwa memukul ke arah wajah dan bagian dada hingga saksi korban Trito terjatuh lalu terdakwa II Tropy dan Sdr. Yayak datang juga dan ikut memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi korban Trito jatuh terdakwa mengambil kembali roti kalung untuk diberikan kepada terdakwa II Tropi dan roti kalung dipergunakan oleh terdakwa II Tropi untuk memukul saksi korban Trito tepatnya kearah dahi wajah ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Tropi dan Sdr. Yayak secara bersama-sama memukul, menendang dan menginjak saksi korban Trito ;
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 5 sampai 6 kali kearah wajah dan perut saksi korban, terdakwa II Troji memukul sebanyak 1 kali ke arah wajah tepatnya dahi sedangkan Sdr. Yayak memukul sebanyak kurang lebih 3 kali ke arah wajah hingga saksi korban Trito terjatuh dan posisinya dibawah lalu terdakwa menginjak injak ;
- Bahwa saksi korban datang bersama seorang laki-laki yang merupakan adiknya ke warung terdakwa dan memesan kopi selang beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama sepakat untuk membeli minuman miras beberapa jam kemudian datang Sdr. Yayak dan beberapa orang temannya ;
- Bahwa terdakwa merasa risih dengan sikat saksi korban karena banyak omong ; Benar saksi korban datang bersama dengan saksi Purbo Waseso ;
- Bahwa roti kalung tersebut milik terdakwa namun yang mempergunakan adalah Tropi untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi korban Trito banyak mengalami luka-luka dibagian kepala dan wajah terutama pada bagian mata yang bengkak, memar, lebam dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 04.00 Wib di rumah terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver milik terdakwa ;

Terdakwa II : Tropi Media Disdana

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Bawa telah terjadi penggeroyokan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa yang melakukan penggeroyokan adalah terdakwa dilakukan bersama dengan terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo dan Sdr. Yayak ;
- Bawa terdakwa menggunakan roti kalung atau bernakel untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bawa terdakwa I Eki Dwi mengajak saksi korban ke belakang warung lalu terdakwa I Eki Dwi menantang saksi korban Tirto untuk berkelahi dan memberikan bernakel (roti kalung) kepada saksi korban Tirto namun saksi korban Tirto menolak untuk berkelahi lalu terdakwa I memukul ke arah wajah dan bagian dada hingga saksi korban Tirto terjatuh lalu terdakwa dan Sdr. Yayak datang juga dan ikut memukul saksi korban ;
- Bawa saksi korban Tirto jatuh terdakwa I Eki Dwi mengambil kembali roti kalung untuk diberikan kepada terdakwa dan roti kalung dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban Tirto tepatnya kearah dahi wajah ;
- Bawa terdakwa bersama terdakwa I Eki Dwi dan Sdr. Yayak secara bersama-sama memukul, menendang dan menginjak saksi korban Tirto ;
- Bawa terdakwa memukul sebanyak 5 sampai 6 kali kearah wajah dan perut saksi korban, terdakwa memukul sebanyak 1 kali ke arah wajah tepatnya dahi sedangkan Sdr. Yayak memukul sebanyak kurang lebih 3 kali ke arah wajah hingga saksi korban Tirto terjatuh dan posisinya dibawah lalu terdakwa menginjak injak ;
- Bawa saksi korban datang bersama seorang laki-laki yang merupakan adiknya ke warung milik terdakwa I dan memesan kopi selang beberapa saat kemudian terdakwa I bersama-sama sepakat untuk membeli minuman miras beberapa jam kemudian datang Sdr. Yayak dan beberapa orang temannya ;
- Bawa saksi korban datang bersama dengan saksi Purbo Waseso ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa roti kalung tersebut milik terdakwa I namun yang mempergunakan adalah terdakwa untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi korban Tirto banyak mengalami luka-luka dibagian kepala dan wajah terutama pada bagian mata yang bengkak, memar, lebam dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 04.00 Wib di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver milik terdakwa I Eki Dwi ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

1. Moch. Muchlis Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya tidak ada tekanan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan para terdakwa dan Sdr. Yayak sebatas kenal nongkrong ;
- Bahwa saksi melihat adanya penggeroyokan yang mana saksi korban Tirto telah dipukuli dan ditendang secara bersama-sama oleh orang dimuka umum ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa ada 3 orang yang melakukan penggeroyokan yaitu Terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) sehingga berakibatkan luka-luka ;
- Bahwa mereka terdakwa dan Sdr. Yayak melakukan penggeroyokan dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal dan tendangan berulang kali secara bersama-sama ;
- Bahwa awalnya saksi datang di warung lesehan kopian milik terdakwa Eki Dwi di pinggir jalan depan RTH Maron Desa Genteng kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang mana saksi mengetahui para terdakwa dan Sdr. Yayak serta saksi korban tangah minum-minuman keras jenis anggur ;
- Bahwa terdakwa I mengajak saksi korban beranjak dari warung menuju ke arah selatan kemudian mereka duduk dan ngobrol kemudian mereka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berdiri terdakwa I melayangkan pukulan kearah wajah saksi korban lalu datang Sdr. Yayak mendekati ikut melayangkan pukulan dan tendangan kemudian terdakwa II melakukan pemukulan secaraberulang kali kewajah korban lalu kjadian tersebut dilerai oleh beberapa warga disekitar itu ;

- Bawa saksi ikut berusaha melerai namun kewalahan karena ketiga orang yaitu para terdakwa dan Sdr. Yayak membabi buta melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bawa saksi korban mengalami luka bengkak kepada kedua matanya dan sempat mengeluarkan darah pada sekitaran pelipis dan bibirnya bengkak ;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum NO:445/2897/429.402/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zuwwidatul Husna dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan tersebut dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tirto Perwito Sari
- Bawa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 23.00 Wib saksi korban Tirto Perwito Sari sedang nongkrong di warung kopi lesehan milik terdakwa I dan ada terdakwa I Eki Dwi Prastio bersama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana kemudian sekira jam 01.30 datang Sdr. Yayak (DPO), kemudian saksi korban Tirto Perwito Sari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur dengan mengatakan "mas.. kapan onok acara metal nang Banyuwangi" namun Sdr. Yayak tidak menjawab lalu saksi korban menegur lagi Sdr. Yayak namun tidak menjawab

- Bawa benar, lalu terdakwa I menjawab "lek arepe ngetest...ojo ngetes masku..karo aku ae" tidak lama kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak keluar tidak lama kemudian datang lagi ke warung mengajak saksi korban untuk kebelakang sambil menarik tangan saksi korban yang sedang duduk untuk berdiri
- Bawa benar, setelah itu tubuh saksi korban didorong dari belakang lalu terdakwa I mengeluarkan roti kalung, lalu terdakwa I memukul saksi korban kearah mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian saksi korban mengatakan "lo kok ngantem mas" kemudian terdakwa I memukul lagi kearah mata sebelah kanan,
- Bawa benar, kemudian Sdr. Yayak lari kearah saksi korban sambil mengatakan "tak pateni ae arek iki" dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan mengepal mengarah mata saksi korban sebelah kiri lalu saksi korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian saksi korban bangun dan disebelah kiri ada terdakwa II yang sudah menggenggam senjata pemukul jenis roti kalung dan langsung diarahkan ke saksi korban mengenai hidung bagian atas sebanyak satu kali
- Bawa benar, lalu terdakwa I bergantian memukul saksi korban dengan tangan mengepal diarahkan mata sebelah kanan dan kepala berulang kali lalu disusul Sdr. Yayak memukul wajah saksi korban kena dibagian wajah lalu dilerai oleh warga lalu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bawa akibat perbuatan mereka tersebut saksi korban Tirto Perwito Sari mengalami : Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : Kepala : - Tampak Bengkak di atas mata kanan berwarna merah keunguan dengan ukuran sekitar 3x2 cm ; Tampak Bengkak di bawah mata kiri berwarna merah keuangan dengan ukuran sekitar 3x3 cm ; Tampak memar di rahang kiri berwarna kemerahan dengan ukuran sekitar 1x1 cm ; Leher: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Dada / punggung: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Perut : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Anggota gerak atas : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Anggota gerak bawah: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Kesimpulan : Hasil pemeriksaan tersebut dapat disebabkan karena persentuhan dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul ; Sebagaimana Visum Et Repertum NO: 445/2897/429.402/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zuwwidatul Husna dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo dan Terdakwa II Tropi Media Disdana. Identitas jati diri Para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Oleh karena itu pula Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Para Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2 Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa yang dimaksud Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan phisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa I Eki Dwi Prastio Alias Kebo bersama-sama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana dan Sdr. Yayak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan RTH Maron Jalan Wahid Hasyim Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tirto Perwito Sari

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 23.00 Wib saksi korban Tirto Perwito Sari sedang nongkrong di warung kopi lesehan milik terdakwa I dan ada terdakwa I Eki Dwi Prastio bersama dengan terdakwa II Tropi Media Disdana kemudian sekira jam 01.30 datang Sdr. Yayak (DPO), kemudian saksi korban Tirto Perwito Sari menegur dengan mengatakan "mas.. kapan onok acara metal nang Banyuwangi" namun Sdr. Yayak tidak menjawab lalu saksi korban menegur lagi Sdr. Yayak namun tidak menjawab, lalu terdakwa I menjawab "lek arepe ngetest...ojo ngetes masku..karo aku ae"

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dan Sdr. Yayak keluar tidak lama kemudian datang lagi ke warung mengajak saksi korban untuk kebelakang sambil menarik tangan saksi korban yang sedang duduk untuk berdiri, setelah itu tubuh saksi korban didorong dari belakang lalu terdakwa I mengeluarkan roti kalung, lalu terdakwa I memukul saksi korban kearah mata sebelah kanan sebanyak satu kali

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban mengatakan "lo kok ngantem mas" kemudian terdakwa I memukul lagi kearah mata sebelah kanan, kemudian Sdr. Yayak lari kearah saksi korban sambil mengatakan "tak pateni ae arek iki" dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan mengepal mengarah mata saksi korban sebelah kiri lalu saksi korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian saksi korban bangun dan disebelah kiri ada terdakwa II yang sudah menggenggam senjata pemukul jenis roti kalung dan langsung diarahkan ke saksi korban mengenai hidung bagian atas sebanyak satu kali, lalu terdakwa I bergantian memukul saksi korban dengan tangan mengepal diarahkan mata sebelah kanan dan kepala berulang kali lalu disusul Sdr. Yayak memukul wajah saksi korban kena dibagian wajah lalu dilerai oleh warga lalu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Tirto Perwito Sari mengalami : Hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Fisik : Kepala : - Tampak Bengkak di atas mata kanan berwarna merah keunguan dengan ukuran sekitar 3x2 cm ; Tampak Bengkak di bawah mata kiri berwarna merah keunguan dengan ukuran sekitar 3x3 cm ; Tampak memar di rahang kiri berwarna kemerahan dengan ukuran sekitar 1x1 cm ; Leher: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Dada / punggung: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Perut : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Anggota gerak atas : Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ; Anggota gerak bawah: Dalam batas normal, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; Kesimpulan : Hasil pemeriksaan tersebut dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ; Sebagaimana Visum Et Repertum NO: 445/2897/429.402/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zuwwidatul Husna dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silver yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2451 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo dan Terdakwa II Tropi Media Disdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Tropi Media Disdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bernakel (roti kalung) warna silverDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 245 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.